

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Mukomuko

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- 1 Merumuskan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup;
- 2 Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup;
- 3 Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4 Melaksanakan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁷⁰

B. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

Urusan Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Mukomuko secara Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), diawali di bagian perekonomian Setda Kabupaten Mukomuko yaitu Sub Bagian Penghijauan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah menjadi bagian penghijauan dan lingkungan hidup setda Kabupaten Mukomuko. Seiring perkembangan pemerintah pada tahun 1994 kemudian diubah menjadi Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Mukomuko. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah pada tahun 2001 Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten

⁷⁰ Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

Mukomuko di ubah menjadi Kantor Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL).⁷¹

Pada tahun 2009 Kantor Andal di ubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko menjadi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dan pada tahun 2012 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No. 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, di ubah menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Mukomuko dan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru per 1 januari 2017 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan digabung menjadi satu Dinas yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko.⁷²

⁷¹ Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

⁷² Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta tata kerja Unit Organisasi dan Nomor : 62 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah pada Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kasubbag, 1 (satu) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan 8 (delapan) Jabatan Fungsional.

C. Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Program kerja Dinas Lingkungan Hidup umumnya meliputi Pengelolaan sampah, Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH), Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Detail Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup:

- 1 Pengelolaan Sampah: Program ini meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- 2 Perencanaan Lingkungan Hidup: Program ini meliputi proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan rencana atau kebijakan demi pengelolaan, perlindungan, dan peningkatan kualitas lingkungan.
- 3 Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan: Program ini mencakup pencegahan pencemaran udara, air, dan tanah, serta pengendalian emisi gas rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim.
- 4 Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH): Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bertujuan untuk memastikan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan. Program ini meliputi pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk menjamin pemanfaatan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

5 Penanganan pengaduan lingkungan hidup: Program penanganan pengaduan lingkungan hidup bertujuan untuk mengelola dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan secara efektif dan efisien.

6 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI): Program yang fokus pada pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.⁷³

⁷³ Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

D. Tugas Dan Fungsi Polisi Kehutanan Kabupaten Mukomuko

Polisi Kehutanan (Polhut) di Kabupaten Mukomuko, yang berada di bawah naungan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mukomuko (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan), bertugas sebagai garda terdepan dalam perlindungan, pengamanan, dan pengawasan kawasan hutan di wilayah tersebut. Polhut di Mukomuko memiliki kewenangan kepolisian khusus untuk mencegah perambahan, pembalakan liar (*illegal logging*), dan penanaman kelapa sawit ilegal di kawasan hutan negara.

Berikut adalah tugas dan fungsi Polisi Kehutanan di Kabupaten Mukomuko:⁷⁴

1. Tugas Utama Polhut Mukomuko:
 - a. Pengamanan Kawasan Hutan: Melakukan patroli rutin dan menetap di posko-posko pengamanan untuk mencegah masuknya pihak tidak bertanggung jawab ke dalam kawasan hutan.

⁷⁴ Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

- b. Preventif dan Represif: Mencegah pembalakan liar dan perambahan hutan (termasuk pembukaan kebun sawit) serta mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya.
- c. Pengawasan Hasil Hutan: Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil hutan (kayu/non-kayu).
- d. Operasi Intelijen dan Khusus: Melaksanakan operasi intelijen, fungsional, dan gabungan untuk pengamanan hutan.
- e. Pengamanan Barang Bukti: Melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan pengawalan tersangka serta pengamanan barang bukti (seperti alat berat atau kayu sitaan).
- f. Penanggulangan Kebakaran Hutan: Memantau potensi dan melakukan pencegahan kebakaran hutan di wilayah Mukomuko.

2. Fungsi Polhut Mukomuko:

- a. Perlindungan Hutan: Menjaga agar kawasan hutan, satwa, dan tumbuhan tetap lestari serta mempertahankan fungsi lindungnya.

- b. Pembinaan Masyarakat: Melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat sekitar hutan agar tidak melakukan perambahan.
- c. Fasilitasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Membantu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam pengawasan dan kelancaran pekerjaan di bidang pembinaan hutan dan lingkungan.
- d. Penyajian Data: Menyajikan data dan informasi akurat mengenai kejadian di wilayah kerja kepada pimpinan.
Polhut Mukomuko rutin melakukan patroli di kawasan hutan yang sudah berubah fungsi untuk memastikan kawasan tersebut kembali lestari atau tidak dirambah lebih jauh.⁷⁵

E. Data Laporan Terkait Pembalakan Liar Di Kabupaten Mukomuko

1. Sebanyak 204 batang kayu ditemukan pada 29 Maret 2016, 53 batang kayu di temukan di temukan pada 14-15 April dan pada 23-26 April ditemukan 143 batang kayu. Terakhir ditemukan 292 batang kayu. Temuan terakhir

⁷⁵ Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

pada Selasa (24/05/2016) akan di evakuasi ke Polres Mukomuko.⁷⁶

2. Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Bengkulu menyatakan segera menyelidiki identitas oknum polisi kehutanan (polhut) yang diduga terlibat kasus pembalakan liar di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ikan, Kecamatan Malin Deman. Satuan Reskrim Polres Mukomuko menangkap pelaku pembalakan liar dalam HPT Sa (60), warga Desa Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara.⁷⁷
3. Pihak Kepolisian Resor Mukomuko, Bengkulu telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus pembalakan liar yang terjadi dalam salah satu kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kecamatan Ipuh.⁷⁸

⁷⁶ Evi Tarmizi, Hampir 700 Batang kayu Ilegal Ditemukan di Mukomuko sejak April, https://kbr.id/articles/indeks/hampir_700_batang_kayu_ilegal_ditemukan_di_mukomuko_sejak_april, diakses 05 Mei 2026

⁷⁷ Ferri Aryanto, KPH Mukomuko menyelidiki polhut terlibat kasus pembalakan liar, <https://www.antaraneews.com/berita/3211613/kph-mukomuko-menyelidiki-polhut-terlibat-kasus-pembalakan-liar>, diakses 05 Mei 2026

⁷⁸ Ferri Aryanto, Polisi tetapkan tersangka pembalakan liar di Mukomuko, diakses 05 Mei 2026